



KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 02/SK/I1.C02/PP/2013

tentang

PERPANJANGAN MASA PENUGASAN
DOSEN PEMBIMBING KEMAHASISWAAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa masa tugas Dosen Pembimbing Kemahasiswaan SITH ITB yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 66/SK/I1.C02/PP/2011, berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a maka dipandang perlu memperpanjang masa penugasan Dosen Pembimbing Kemahasiswaan SITH ITB;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2012, tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014.

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

- Pertama :** Menugaskan kembali Dr. Indra Wibowo, NIP. 197907062010121001 sebagai Pembimbing Kemahasiswaan SITH ITB.
- Kedua :** Pembimbing Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- Ketiga :** Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tersebut dibebankan kepada anggaran SITH ITB.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 2 Januari 2013

Dekan,



Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 195703261983032001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH - ITB;
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
4. Kepala Bagian SITH - ITB;
5. Yang bersangkutan;
6. Himpunan Mahasiswa SITH ITB (Nymphaea).